

HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.
Kuliah FH UMM, 13 Maret 2021

Perkenalan & Kompetensi

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

-
- ❖ Advocate & Legal Consultant di JLP Law Firm.
 - ❖ Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP).
 - ❖ Asesor Kompetensi Hukum Indonesia LSP Hukum Indonesia BNSP (Spesialis Hukum Pertambangan).
 - ❖ Saksi ahli di persidangan perkara sengketa pertambangan.
 - ❖ Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI (Bidang ESDM, LH dan Ristek) (2009-2019).
 - ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (2015-2019).
 - ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Minyak dan Gas Bumi (2010-2019).
 - ❖ Anggota Tim Ahli /Penyusun RUU Energi Baru & Terbarukan (2017-2019).
 - ❖ Sekretaris Bidang Pertambangan, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Tahun 2017-2022 dan Anggota Pokja Omnibus Law (2020).
 - ❖ Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Tahun 2016-2021.
 - ❖ Ketua Bidang Hukum & Advokasi, DPP Pengembang Indonesia, Tahun 2017-2022.
 - ❖ Ketua Tim Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam,2016-2018.

KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA...?



SDA Pertambangan Mineral & Batubara

Peringkat 15 cadangan batubara dunia

Sumberdaya sekitar 61.3 miliar ton dengan cadangan tertambang kira-kira 6.9 miliar ton

Peringkat 7 cadangan emas dunia

sumberdaya emas sekitar 6,369 ton dengan cadangan tertambang kira-kira 3,254 ton

Peringkat 7 cadangan tembaga dunia

sumberdaya tembaga sekitar 68.11 juta ton dengan cadangan tertambang kira-kira 31.85 juta ton

Peringkat 5 cadangan timah dunia

sumberdaya timah sekitar 0.622 juta ton dengan cadangan tertambang kira-kira 0.462 juta ton

Peringkat 8 cadangan nikel dunia

sumberdaya bijih nikel sekitar 1,412 juta ton dengan cadangan tertambang kira-kira 485.33 juta ton


Kemiskinan & Kesenjangan



Kerusakan Lingkungan Hidup



POSI SI ENERGI DAN PERTAMBANGAN



RUANG LINGKUP ENERGI & PERTAMBANGAN

SUMBER DAYA

Minyak bumi



Gas Bumi



Batubara



Panas Bumi



Tenaga Surya



Tenaga Air



Bioenergi



KONVERSI

HULU

HILIR

Kilang

HILIR

Pembangkit Listrik



ENERGI

MINERAL

PEMANFAATAN

Transportasi



Rumah Tangga



Komersial







Industri & Pupuk



Industri



Kerajinan



KONSTRUKSI HUKUM TATA KELOLA ENERGI & PERTAMBANGAN

KONSTITUSI UUD NRI 1945 PASAL 33

UU 30 Tahun 2007
tentang Energi

UU 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas bumi

UU 4 Tahun 2009 Jo. UU 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

RUU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN*

PROBLEM HUKUM TATA KELOLA PERTAMBANGAN



Tata Kelola Pertambangan Indonesia





HUBUNGAN PERTAMBANGAN DENGAN PERTANAHAN

Pertambangan & Pertanahan

Sebagai Industri Ekstraktif, yaitu usaha yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam dari “perut bumi” atau yang bekerja dengan cara mengolah lahan.

PERTAMBANGAN → IZIN USAHA PERTAMBANGAN → ESDM

Pemanfaatan Tanah, pengelolaan sumber daya alam pertambangan Minerba bersentuhan langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dan penggunaan/pemanfaatan atas tanah.

PERTANAHAN → HAK ATAS TANAH → BPN

TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bisnis Proses
Pertambangan
Minerba



DASAR HUKUM

1. UU 4 TAHUN 2009 – Pertambangan Mineral dan Batubara
2. UU 3 Tahun 2020 – Perubahan UU 4 Tahun 2009 Minerba
3. PP 23 Tahun 2010 - Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (telah beberapa kali diubah)
4. Peraturan Menteri ESDM 7 Tahun 2020 - Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara


Catatan:

1. UU 11 Tahun 2020 – Cipta Kerja → tidak mengatur.
2. UU 2 Tahun 2012 – Pengadaan tanah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum → tambang minerba tidak termasuk.
3. Sektor ESDM tidak mengatur secara khusus tentang pengadaan tanah untuk pertambangan

UU 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA

Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.



DASAR HUKUM PENGGUNAAN TANAH

EKSPLORASI



Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya **setelah mendapat persetujuan** dari pemegang hak atas tanah.

EKPLOITASI/PRODUKSI



Pasal 136

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi **wajib menyelesaikan hak atas tanah** dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dilakukan secara bertahap** sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

HAK ATAS TANAH PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 137A (UU 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN UU 4 TAHUN 2009)

Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.

BENTUK PERBUATAN HUKUM PEROLEHAN TANAH DALAM USAHA PERTAMBANGAN



MASALAH

**Bagaimana
Kalau Terjadi
Tumpang
Tindih
Izin/Hak?**



Terima Kasih

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

✉ bismanb@gmail.com

☎ [0813 1515 1123](tel:081315151123)



www.pushep.or.id

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan
“untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”



[hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan/)



[Hukum Energi Dan Pertambangan](https://www.facebook.com/Hukum-Energi-Dan-Pertambangan-102111111111111/)



[Pushep -Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan](https://www.facebook.com/Pushep-Pusat-Studi-Hukum-Energi-Pertambangan-102111111111111/)



[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCuXWzXWzXWzXWzXWzXWzXW)



[@hukumenergi](https://twitter.com/hukumenergi)